



# BUPATI SLEMAN

---

## PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
4. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mempunyai tugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

5. Alat peraga kampanye pasangan calon yang selanjutnya disebut alat peraga kampanye adalah semua benda atau atribut yang berbentuk reklame yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

## BAB II

### PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan alat peraga kampanye wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
- (3) Permohonan izin dilengkapi dengan keterangan mengenai tanggal pemasangan, lokasi pemasangan, jumlah atribut, dan jenis atribut yang dipasang.

#### Pasal 3

Pemberian izin didasarkan pada pertimbangan:

- a. ketersediaan lokasi pemasangan;
- b. etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota;
- c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Izin diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
- (2) Izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

#### Pasal 5

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dipasang di fasilitas umum, antara lain lingkungan gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, lapangan, dan tempat ibadah;
  - b. jarak pemasangan alat peraga kampanye yang satu dengan yang lainnya paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dengan memperhatikan estetika dan tidak saling menutupi;
  - c. dalam posisi tegak, kokoh, dan tidak mudah roboh;
  - d. dilarang melintang di jalan;
  - e. menjaga keselamatan lalu lintas dan dilarang menghalangi rambu-rambu lalu lintas;
  - f. tidak dipasang di pohon, gapura, tiang telpon, tiang *traffic light*, rambu-rambu lalu lintas, tiang reklame, tiang listrik, dan menara;
  - g. tidak dipasang di pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas;
  - h. yang dipasang di halaman atau di pagar milik perorangan/badan swasta harus dengan seizin pemilik halaman atau pagar;
  - i. dipasang dengan jarak paling sedikit 2 (dua) meter dari tiang utama *traffic light*;
  - j. dipasang dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sudut simpang apabila tidak ada *traffic light* di persimpangan;
  - k. tidak dipasang di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik;
  - l. ukuran panjang tiang bendera atribut minimal 3 (tiga) meter dan maksimal 4 (empat) meter.
- (2) Larangan penggunaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan pada saat dipergunakan untuk rapat terbuka, sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.

#### Pasal 6

Pasangan calon atau tim kampanye bertanggung jawab terhadap pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran alat peraga kampanye.

#### Pasal 7

Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak berizin dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan penertiban tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon dan tim kampanye.

**BAB III**  
**PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENERTIBAN**

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penertiban pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Maret 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO